

**BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM PEMERIKSAAN PERADILAN
DI PENGADILAN NEGERI TULUNGAGUNG**

Oleh :

Surjanti

surjanti.unita@gmail.com

Abstraksi :

Setiap anak pada dasarnya memiliki hak yang sama dengan orang dewasa untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari segala macam bentuk kekerasan. Bentuk perlindungan hukum anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan di Pengadilan Negeri Tulungagung berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan hukum anak dalam pasal 64 (perlindungan khusus anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf b) dilakukan melalui : perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umumnya, pemisahan dari orang dewasa, pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, pemberlakuan kegiatan rekreasional, pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya, penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup, penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat, pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum, penghindaran dari publikasi atas identitasnya, pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak, pemberian advokasi sosial, pemberian kehidupan pribadi, pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas, pemberian pendidikan, pemberian pelayanan kesehatan, pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hambatan yang dihadapi yaitu terdapat dalam hal pembuktiannya, TKP (Tempat Kejadian Perkara dan alat bukti yang tidak terbukti. Sedangkan upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Tulungagung, penegak hukum beserta masyarakat untuk meminimalisir tindak pidana kekerasan seksual adalah meningkatkan keamanan di lingkungan sekitar, membenahi segala sarana dan prasarana di lingkungan sekitar, perbaikan daerah-daerah yang rawan dengan tindak kejahatan, pemberantasan film-film dan bacaan yang mengandung unsur pornografi, serta pendidikan tentang seks sejak dini agar anak-anak tidak awan terhadap istilah seks, kekerasan seksual.

Kata kunci : *Perlindungan Hukum, Kekerasan Seksual Anak.*

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

Latar belakang seorang anak mengalami kekerasan sangat erat kaitannya dengan keluarga dan lingkungan masyarakat. Sebab keberadaan anak-anak tidak terlepas dari pola asuh keluarga yang membentuk tingkah laku yang berpola pada diri individu, yaitu kebiasaan (*habit*) dan tidak terlepas pula dari tingkah laku umum yaitu tingkah laku yang menjadi pola bagi sebagian besar masyarakat yang biasa disebut adat istiadat (*customs*).

Perlindungan terhadap anak tidak sepenuhnya menjadi kewajiban para penegak hukum, melainkan juga merupakan kewajiban bagi kita semua sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi norma agama maupun kesusilaan. Perilaku yang tidak sesuai norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan. Dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual, hakimlah yang mempunyai wewenang penuh sesuai Undang-Undang untuk menerima, menimbang, memutuskan dan penentuan pidana yang akan dijatuhkan. Sebagai seorang hakim dalam memberikan putusan kemungkinan dipengaruhi beberapa hal, seperti pengaruh dari faktor agama, kebudayaan, pendidikan, norma, dan sebagainya. Sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan putusan atas kasus yang sama. Dan pada dasarnya hal tersebut lebih disebabkan oleh adanya perbedaan cara pandang sehingga mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan.

Dalam proses pemeriksaan kasus tindak pidana kekerasan seksual yang sebagai korbannya adalah anak tidak selalu didampingi oleh seorang psikolog, tentu hal itu sangat berpengaruh terhadap mental dari korban. Padahal dalam proses pemeriksaan tersebut harusnya korban didampingi oleh orang tua atau wali dan psikolog, karena jika dilihat secara mental dan psikisnya anak yang menjadi korban dalam tindak pidana sangatlah terganggu.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan di Pengadilan Negeri Tulungagung berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?
2. Hambatan dan upaya apa yang dilakukan dalam menerapkan perlindungan hukum anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan di Pengadilan Negeri Tulungagung?

C. Pengertian Anak

Dalam GBHN telah dijelaskan bahwa anak adalah generasi penerus bangsa dan sumber insan bagi pembangunan nasional, maka harus diperhatikan dan dibina sedini mungkin agar menjadi insan yang berkualitas dan berguna bagi bangsa. Dan walaupun anak dilahirkan oleh orang tua, namun pada hakikatnya anak merupakan individu yang berbeda dengan siapapun termasuk dengan kedua orang tuanya. Bahkan anak memiliki takdirnya sendiri yang belum tentu sama dengan orang tuanya. Dengan demikian jelaslah anak merupakan makhluk *independent*. Hal ini perlu disadari sehingga orang tua tidak berhak untuk memaksakan kehendaknya kepada anak, biarkan anak tumbuh dan berkembang sesuai dengan suara hati nurani dan cita-citanya.

Perlindungan anak tidak hanya diarahkan kepada seseorang yang belum dewasa saja, tetapi juga yang masih ada dalam kandungan. Hal itu dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dalam hukum di negara kita terdapat pluralisme mengenai pengertian anak. Ini sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak. Berikut merupakan pengertian anak dari berbagai aspek:

1. Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Di dalam Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dikategorikan sebagai anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh

memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)

Di dalam KUHPerdata Pasal 330 ayat (1) juga menjelaskan pengertian belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 1 ayat (2) menyebutkan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

4. Konvensi Hak-Hak Anak yang diratifikasi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dalam KHA tersebut disebutkan dalam Pasal 1 bagian 1 anak diartikan sebagai setiap orang di bawah 18 (delapan belas) tahun kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan yang telah diperoleh sebelumnya. Yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu (mental, fisik masih belum dewasa).

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Tertuang dalam Pasal 1 ayat (5) menjabarkan pengertian anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Yang dikategorikan anak dalam Pasal 1 ayat (1) undang-undang tersebut adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 ayat (1) pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

D. Perlindungan Anak

Pengertian perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang secara wajar baik jasmani, rohani maupun sosialnya.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 20 juga disebutkan bahwa yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Jadi perlindungan anak bukanlah tanggung jawab negara atau orang tua saja, melainkan harus diselenggarakan secara bersama-sama oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua agar pelaksanaan perlindungan anak yang efektif, rasional, positif, bertanggung jawab dan bermanfaat dapat tercapai.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa:

1. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.
2. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

E. Hak-Hak Anak

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, menentukan bahwa setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Sekalipun itu seseorang yang masih dibawah umur, kita juga wajib menjaga hak-hak mereka. Perlindungan terhadap anak merupakan hak asasi yang harus diperolehnya. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, maka setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi (Pasal 4), hak atas identitas diri (Pasal 5), hak kebebasan beribadah (Pasal 6), hak untuk mengetahui orang tuanya (Pasal 7), hak memperoleh pelayanan kesehatan (pasal 8), hak mendapat pendidikan dan pengajaran (Pasal 9 ayat (1), hak menyatakan dan didengar pendapatnya (Pasal 10), hak istirahat dan memanfaatkan waktu luang (Pasal 11), hak anak penyandang disabilitas (Pasal 12), Berhak mendapat perlindungan (Pasal 13 ayat (1), hak diasuh orang tuanya (Pasal 14 ayat (1), hak memperoleh perlindungan (Pasal 15), hak memperoleh kebebasan (Pasal 16 ayat (2), hak anak yang dirampas kebebasannya (pasal 17 ayat (1).

Tujuan dari perlindungan hak-hak anak diatas adalah untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk mencapai potensi mereka secara penuh. Hak-hak anak menentukan bahwa anak tanpa diskriminasi harus dapat berkembang secara penuh, serta memiliki akses terhadap pendidikan dan perawatan kesehatan, tumbuh di lingkungan yang sesuai, mendapatkan informasi tentang hak-hak mereka, dan berpartisipasi secara aktif di masyarakat.

F. Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Selama ini pengaturan perlindungan korban belum menampakkan pola yang jelas dan tegas, dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau

“perlindungan tidak langsung”. Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada hakekatnya telah ada perlindungan *in abstracto* secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi manusia (korban).

G. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Menurut seorang ahli hukum pidana, Prof. Moeljatno, S.H, pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana kekerasan seksual merupakan sebuah kejadian yang mengandung unsur-unsur kejahatan dan melanggar undang-undang yang dilakukan oleh pelaku kepada korban dan kejahatan tersebut mengarah dalam konteks kekerasan seksual.

Tindak pidana perkosaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh yang diatur dalam Pasal 285 dan tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul yang diatur dalam Pasal 289. Tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh dalam Pasal 285 dijelaskan bahwa, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Untuk selesainya tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh, maka harus terjadi persetubuhan antara pelaku dengan korban, dalam arti tidak ada tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh mana kala tidak terjadi persetubuhan. Persetubuhan, yakni masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam vagina perempuan menjadi syarat utamanya. Tanpa kejadian demikian, maka tidak bisa dikatakan bahwa hal itu terjadi suatu perkosaan bermakna persetubuhan.

Tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul diatur dalam Pasal 289 KUHPidana yang berbunyi, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Dalam hal ini, kekerasan seksual selalu mengarah kepada anak dan perempuan sebagai korbannya. Sehubungan dengan hal ini, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, menentukan bahwa setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pernyataan dari Pasal tersebut, menunjukkan tidak ada perbedaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan bagi semua warga Negara, baik wanita, pria, dewasa dan anak-anak dalam mendapat perlindungan hukum.

Pengertian korban menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3) tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Berdasarkan Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan yang dikeluarkan pada Tahun 1985 sebagai Resolusi PBB Nomor 40/34 tanggal 29 November 1985 yang telah disepakati oleh banyak negara, kita dapat mengerti bahwa korban kejahatan ialah orang yang secara perseorangan maupun kelompok telah mendapatkan kerugian baik luka fisik, luka mental, penderitaan emosional, kehilangan harta benda atau perampasan terhadap hak-hak dasar mereka sebagai akibat pelanggaran HAM yang berat termasuk korban dan ahli warisnya.

Jadi bisa disimpulkan bahwa korban kekerasan seksual adalah seseorang atau lebih yang telah menjadi sasaran pelanggaran hukum dan norma-norma dalam lingkup penyerangan secara seksual secara paksa oleh pelaku, yang menyebabkan korban mengalami kerugian secara fisik, mental dan psikis. Dalam hal ini mayoritas yang menjadi sasaran tindak pidana kekerasan seksual adalah pihak yang dianggap lemah misalnya anak yang masih dibawah umur atau perempuan.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, mengatur beberapa hak yang diberikan kepada saksi dan korban, meliputi: memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya; ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk

perlindungan dan dukungan keamanan; memberikan keterangan tanpa tekanan; mendapat penerjemah; bebas dari pertanyaan yang menjerat; mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus; mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan; mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; dirahasiakan identitasnya; mendapatkan identitas baru; mendapatkan kediaman sementara; memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; mendapat nasihat hukum; memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; mendapat pendampingan.

H. Pemeriksaan di Pengadilan

Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Tugas pokok pengadilan adalah menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan yang pada umumnya dibidang hukum, perdata dan pidana (Pasal 2 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum). Selain mempunyai tugas pokok, pengadilan juga mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Sebagai pelayan hukum masyarakat pencari keadilan pada umumnya mengenai berbagai perkara sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
2. Sebagaimana pelaksana hukum positif bagi masyarakat pencari keadilan pada wilayah hukum pengadilan negeri tertentu.
3. Memberikan kontribusi hukum terapan dalam upaya pembangunan hukum nasional.

Alur hukum dari pada acara pidana bagi korban kekerasan seksual adalah diawali dengan laporan korban kepada kepolisian di tempat kejadian perkara, setelah itu data akan diproses dan korban akan mendapat surat tanda laporan. Setelah data terkumpul, korban akan diperiksa oleh penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), kemudian dipanggil oleh penuntut umum untuk bersaksi di persidangan pengadilan negeri setempat dimana korban harus menjelaskan kronologi masalah dengan sebenar-benarnya.

Dalam proses hukum seperti inilah anak sebagai korban sangat membutuhkan perlindungan khusus, perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat (disabilitas), dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Tujuan hukum dari acara pidana itu sendiri adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang tepat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan untuk selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

I. Kesimpulan

Dari pembahasan dan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi di Pengadilan Negeri Tulungagung) sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan di Pengadilan Negeri Tulungagung berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan hukum anak dalam pasal 64 (perlindungan khusus anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf b) dilakukan melalui: perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umumnya, pemisahan dari orang dewasa, pemberian bantuan hukum dan

bantuan lain secara efektif, pemberlakuan kegiatan rekreasional, pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya, penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup, penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat, pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum, penghindaran dari publikasi atas identitasnya, pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak, pemberian advokasi sosial, pemberian kehidupan pribadi, pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas, pemberian pendidikan, pemberian pelayanan kesehatan, pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Hambatan dan upaya yang dilakukan dalam menerapkan perlindungan hukum anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan di Pengadilan Negeri Tulungagung adalah sebagai berikut:

a. Hambatan

- 1) Dalam hal pembuktiannya. Bahwa dalam tindak pidana kekerasan seksual saksi terbatas. Apabila korban masih di bawah umur, dan/atau mengalami keterbelakangan, belum lagi terdakwa yang mengingkari perbuatannya dan mengancam si korban untuk tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain, Hakim akan kesulitan mendapatkan keterangan dari saksi korban.
- 2) TKP (Tempat Kejadian Perkara). Apabila korban dan terdakwa tidak dalam satu wilayah, ini akan mempersulit penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap kasus tindak pidana kekerasan seksual tersebut.
- 3) Alat bukti yang tidak terbukti. Yaitu berbagai alat bukti yang dapat digunakan dalam hal pembuktian di Pengadilan, sudah dimusnahkan oleh terdakwa, misal baju, celana, celana dalam dan segala atribut yang dikenakan korban dengan cara di bakar, dibuang atau hanyutkan di sungai. Hal tersebut akan membuat penyidik dan Hakim kesulitan untuk membuktikannya.

b. Upaya

Upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Tulungagung, penegak hukum beserta masyarakat untuk meminimalisir tindak pidana kekerasan seksual adalah:

- 1) Meningkatkan keamanan di lingkungan sekitar.
- 2) Membenahi segala sarana dan prasarana di lingkungan sekitar.
- 3) Perbaiki daerah-daerah yang rawan dengan tindak kejahatan.
- 4) Pemberantasan film-film dan bacaan yang mengandung unsur pornografi, serta
- 5) Pendidikan tentang seks sejak dini agar anak-anak tidak awan terhadap istilah seks, kekerasan seksual, dst.

Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi tindak pidana khususnya kekerasan seksual terhadap anak yang menjadi korbannya serta usaha untuk melindungi anak-anak yang rentan dan berpotensi menjadi korban pelecehan seksual. Peran serta masyarakat yang mengadakan adanya suatu tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di lingkungannya juga termasuk upaya untuk meminimalisir tindak kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Oemar Seno, 1984, Jakarta, *Hukum Hakim Pidana*, Erlangga.
- Alfons, Maria, 2010, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Prespektif Hak Kekayaan Intelektual*, Malang, Universitas Brawijaya, hlm. 18
- Ali,Zaenudin, 2007, *Sosiologi Hukum*, Cet. 2, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, (Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol.I/No.I/1998), *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, hlm. 16-17.
- Asikin, Zainal, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, Hlm. 10
- Dellyana, Shanty, 1988, *Wanita dan Anak-Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta, Liberty, Hlm. 10
- Erdianto, Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung, PT.Refika Aditama.
- Gosita, Arif, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Akademika Pressindo.
- Gultom, Maidin, 2012, *Perlindunganm Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Jakarta, PT Refika Aditama.
- Hadjon, M. Phillipus, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, hlm. 2
- Hairi, Wawan Muhwan, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung, Pustaka Setia, Hlm. 22
- Kansil, C.S.T, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet.8, Jakarta, Balai Pustaka, Hlm. 39
- Kansil, C.S.T, danKansil, Christine S.T., 2007,*PengantarHukum Indonesia*,Jakarta, SinarGrafika.
- Kansil, C.S.T, dan Cansil, Christine, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta, Pradya Paramita, hlm. 38
- Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-dasarHukumPidana Indonesia*, Bandung, PT.CitraAdityaBakti, hlm. 193
- Masriani, Yulies Tieana, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm .62
- Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, hlm. 43 dan 179
- Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 59

- Muladi, Barda Nawawi, 2007, *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung, PT.Alumni, Hlm.22
- Mulyadi, Lilik, 2004, *Kapita selekta hukum pidana, Kriminologi & Viktimologi*, Jakarta, Djambatan, Hlm. 72
- Philipus M. Hadjon, 1994, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatif (Normatif)*, *Yuridis No. 6 Tahun IX, November – Desember*.
- Prints, Darwan, 2003, *HukumAnak Indonesia*, Bandung, Citra AdityaBakti.
- Purnianti, dan Kalibonso, Rita Serena, 2003, *Menyikapi Tirai Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta, Mitra Perempuan, hlm. 14
- Raharjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 53
- Rasjidi, Lili dan Putra, I.B Wysa, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung, Remaja Rusdakarya, hlm. 118
- Schaffmeister, Keijzer, dan Sutoris, 1995, *Hukum Pidana*, Yogyakarta, Liberty, hlm.27
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Soeroso, R, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 27
- Suryabrata, Sumadi, 2000, *Pengembangan Alat Ukur Psikologis*, Yogyakarta, Andi
- Syahrani, Riduan, 1991, *Rangkuman Inti Sari Ilmu Hukum*, Jakarta, Pustaka Kartini, Hlm. 21
- Tim Penyusun Kamus Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 3, Jakarta, Balai Pustaka.
- Waluyo, Bambang, 2008, *PidanadanPemidanaan*, Jakarta, SinarGrafika.
- Wahid, Abdul dan Irfan, Muhammad, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung, PT.Refika Aditama.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Konvensi Hak-Hak Anak.